



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan didalam Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* BAB IV Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 Point 4 Program yang menyatakan bahwa dalam rangka memastikan setiap kementerian/lembaga penanggungjawab indikator dan program meso melaksanakan program tersebut, maka setiap kementerian/lembaga penanggung jawab harus menyusun rencana aksi pelaksanaan program;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

- a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023;
- b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Palembang

Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023**

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan	1.Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Selatan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi													
		2.Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi													
		3.Internalisasi RB	Sosialisasi RB di KPU Provinsi Sumatera Selatan	Dilaksanakannya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi													
		4. Cashless Payment	Meminimalisir Pembayaran Tunai	Pembayaran Via Transfer Jumlah													
		5. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ada pembagian tugas disetiap 8 area Perubahan yang dipimpin oleh masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian													
		6. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang cepat serta Akurat	Terlaksananya Pengelolaan PPID dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Informasi yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP													
		7. Profesionalisme tenaga pengamanan, pramubakti, sopir dan tenaga administrasi	Penataan dan evaluasi tenaga pengamanan, pramubakti, sopir dan tenaga administrasi	Lebih tertata ny keamanan, kebersihan dan pelayanan perkantoran dan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan tentang Job Desk masing-masing													
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/produk hukum	1.Indentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Telah teridentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron													
			2.Merevisi produk hukum (keputusan, berita acara) dilingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang tidak sinkron	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara)													
		2.Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi Sumatera Selatan	1.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP													
			2. Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang diolah dan didokumentasikan di JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan													

3	<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	1. Monitoring Pembinaan Kepegawaian	Pembinaan kepegawaian di 17 (tujuh belas) KPU Kabupaten/ Kota	Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin kerja							
		2. Pengawasan Internal	Pengawasan Kedisiplinan bagi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatkan kedisiplinan bagi Komisioner dan seluruh pegawai							
4	<b>Penataan Tatalaksana</b>	1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)	1.Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi							
			2.Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan							
		2. Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1.Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Struktur PPID							
			2.Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi							
			3.Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya Laporan pelaksanaan PPID							
5	<b>Penataan Sistem Manajemen SDM ASN</b>	1.Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Negara	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Pengisian kebutuhan Pegawai KPU Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan berdasarkan analisis beban kerja dan peta							
		2.Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi							
		3.Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP							
		4.Reward and Punishment Berbasis Kinerja	Pemilihan pegawai berprestasi dilingkungan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya Laporan dan Dokumentasi kegiatan satker dan pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan							
		5.Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Laporan Kode Etik							
		6.Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) secara online	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP							
6	<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	1.Pemantauan dan Pemutakhiran capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Pengisian Laporan Kinerja Pada Aplikasi E-Monev yang Tepat Waktu							
		2.Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu							
		3. Monitoring SPM, SPK	Perencanaan dan Pengendalian SPM, SPK	Meminimalisir Penolakan/ Kesalahan SPM dari KPPN							

7	<b>Penguatan Pengawasan</b>	1.Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi Anti Gratifikasi	Public campaign gratifikasi telah dilakukan secara berkala					
		2.Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Mengidentifikasi lingkungan pengendalian melalui Kartu kendali	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian					
			2.Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi : a.Menetapkan lingkungan pengendalian. b.Melakukan penilaian resiko. c.Melakukan kegiatan pengendalian. d.Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan. e.Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksananya kegiatan SPIP dan Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu					
		3.Penanganan pengaduan masyarakat	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti					
8	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	1. Budaya Pelayanan Prima	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku					
		2. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Survei kepuasan layanan	Laporan Hasil Survei					
		3. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Menerima kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya, Membuka kelas-kelas edukasi, literasi demokrasi serta Kepemiluan dikalangan muda.	Kader-kader yang terampil untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
		4. Pengelolaan media sosial	Pembuatan berbagai materi yang memuat informasi Kepemiluan dengan tujuan sosialisasi dan edukasi	Tersampaikannya informasi kepemiluan kepada masyarakat khususnya Pemilih					
		5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan					

Palembang, 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

AMRAH MUSLIMIN



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kerata Bagian Hukum dan SDM